

Vol 1 Nomor 5 Agustus 2008

ISSN : 1978-8452

Jurnal
FORMAS

Media Informasi & Komunikasi Ilmiah Mahasiswa - Masyarakat



Diterbitkan Oleh :

PUSAT INFORMASI & KOMUNIKASI (FORMAS PRESS)
FORUM KERUKUNAN MAHASISWA SULAWESI UTARA DI MALANG
Akta Notaris No. 3 Tahun 2008 & Terdaftar DiKepaniteraan PN Malang No/22/UR/2008
Kantor Jurnal FORMAS-MALANG
Jl. Batujajar Gg I No.37 Malang 65113 Telp. (0341) 569571 Fax. (0341) 470579
Email: formas_malang@yahoo.com
<http://www.formas-malang.com>

EDITORIAL

Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pertolonganNya, Jurnal FORMAS (JF) terbit kembali untuk edisi Agustus-September 2008. Edisi ini merupakan terbitan kelima yang memuat artikel hasil penelitian dan pemikiran setara hasil penelitian. Tulisan dalam jurnal ini terbagi dua bagian yaitu: pertama, non eksakta antara lain bidang manajemen, pendidikan, pariwisata, ilmu ekonomi serta kewirausahaan dan kedua eksakta bidang metode penelitian, pertanian, serta lingkungan.

Penulis serta tulisan-tulisan yang dimuat dalam tulisan kali ini bervariasi dan berasal dari berbagai disiplin ilmu, serta berbagai institusi pendidikan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Unsrat Manado dan Unima Tondano, Unibraw Malang, UNG Gorontalo.

Artikel yang ditampilkan diantaranya pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi serta inovasi terhadap kinerja pada panti asuhan di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Di bidang kewirausahaan di bahas tentang pemasaran jaringan sebagai model wirausaha modern. Di bidang pertanian dibahas tentang pengaruh senyawa alkohol alifatik terhadap pembungaan pada tanaman Vanili.

Untuk gambar cover merupakan foto dari fotografer Italia di pulau Gangga Sulawesi Utara saat matahari terbenam (*sunset*). Pulau Gangga merupakan salah tempat tujuan wisata para turis mancanegara ke Sulawesi Utara. Gambar ini ditampilkan dimaksudkan untuk membantu promosi serta sosialisasi bersama dengan pemerintah Sulawesi Utara serta Manado dalam pelaksanaan *World Ocean Conference (WOC)* dan *Coral Triangle Initiatives (CTI) Summit* tahun 2009 di Sulawesi Utara/Manado serta menuju Manado Kota Pariwisata Dunia (MKPD) 2010.

Media ini sebagai wadah komunikasi ilmiah antara mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah dengan masyarakat umumnya. Tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui penyuntingan seperlunya dari penerbit tanpa merubah substansi dari naskah aslinya. **Tulisan dalam setiap penerbitannya merupakan tanggung jawab pribadi penulisnya dan bukan mencerminkan pendapat penerbit.**

Diterbitkan oleh:

Pusat Informasi dan Komunikasi (*FORMAS PRESS*)

FORUM KERUKUNAN MAHASISWA SULAWESI UTARA DI MALANG

Akta Notaris No. 3 Tahun 2008 & Telah terdaftar Dikepaniteraan PN Malang No/22/UR/2008

TIM REDAKSI JURNAL FORMAS-MALANG

Berdasar SK Pengurus FORMAS-MALANG Nomor: 04/FORMAS-MALANG/XII/2007

Penasehat Redaksi/Penanggung jawab:

Pengurus FORMAS-MALANG

Ketua Redaksi:

Jerry Wuisang, SPd.

Sekretaris Redaksi:

Feibe Rumawas, S.Sos, M.Si

Anggota Redaksi:

Christian Datu, SE.Ak., Meiske Liando, S.Pd, Natalia Rumagit, SE, Pingkan Rorong, SE, Mariane Rengkuan, S.Pd, Tenly Maki, ST.

Layout/Produksi:

Christoffel M. O. Mintardjo, SE, Tertius Ulaan, ST

Dewan Editor:

Maxi Timbuleng, SE.M.Pd, Zety Tamod, Msi, Drs. Mozes Wullur, M.Pd,

Jemmy Kumendong, M.Si, Drs. S. Makapedua, M.Pd, Rita Taroreh, SE.M.Pd,

Jovaline Rungkat, M.Si

Mitra Bestari:

Prof. Dr. L. Lumingkewas (Unima), Dr. J.F. Senduk (Unima), Prof. Dr. J. Lapien (Unsrat),

Prof. Dr. M. Tindangen (Unmul)

| | | | | |
|------------------|-------|------|------------------------|-------------------|
| Jurnal FORMAS | Vol 1 | No.5 | Malang Agustus 2008 | ISSN 1978-8452 |
|------------------|-------|------|------------------------|-------------------|

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| MANAJEMEN - PENDIDIKAN - PARIWISATA - ILMU EKONOMI - KEWIRAUSAHAAN | |
| AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA PADA PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA TOMOHON | |
| Oleh: Renny Sumarauw..... | 319 - 331 |
| PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN INOVASI TERHADAP KINERJA (STUDI PADA PANTI ASUHAN DI KOTA TOMOHON DAN KABUPATEN MINAHASA) | |
| Oleh: Bikku D. Suryo..... | 332 - 347 |
| EFEKTIVITAS PELAYANAN ORGANISASI PUBLIK | |
| Oleh: Melan A. Asnawi..... | 348 - 354 |
| PERUBAHAN LINGKUNGAN ORGANISASI PADA ABAD 21 | |
| Oleh: Irvan Trang..... | 355 - 359 |
| PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI | |
| Oleh: Jovialine A. Rungkat..... | 360 - 369 |
| KAJIAN PUSTAKA DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN | |
| Oleh: Zusje W. M. Warouw..... | 370 - 376 |
| STRATEGI PROMOSI PARIWISATA DAERAH TUJUAN WISATA | |
| Oleh: Linda L. Ismail..... | 377 - 383 |
| PRAKTEK MONOPOLI TEMASEK DAN DAMPAKNYA BAGI KONSUMEN SELULAR INDONESIA | |
| Oleh: Rahel W. Kimbal..... | 384 - 396 |
| PEMASARAN JARINGAN SEBAGAI MODEL WIRAUUSAHA MODERN ABAD KE-21 DI INDONESIA | |
| Oleh: Christoffel M. O. Mintardjo..... | 397 - 402 |
| METODE PENELITIAN - PERTANIAN - LINGKUNGAN | |
| APLIKASI META ANALISIS DALAM PENGUJIAN VALIDITAS AITEM | |
| Oleh: Syuul T. Karamoy..... | 403 - 410 |
| BIOETANOL SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN | |
| Oleh: Tertius V. Y. Ulaan..... | 411 - 416 |
| APLIKASI TEKNOLOGI DNA REKOMBINAN PADA REKAYASA GENETIK KENTANG TAHAN PENYAKIT LATE BLIGHT | |
| Oleh: Eddy Lengkong..... | 417 - 422 |
| PENGARUH SENYAWA ALKOHOL ALIFATIS SEBAGAI PEMICU PEMBUNGAAN PADA TANAMAN VANILI (<i>Vanilla planifolia</i> Andrews) | |
| Oleh: Istiyono Kirnoprasetyo..... | 423 - 428 |

PRAKTEK MONOPOLI TEMASEK DAN DAMPAKNYA BAGI KONSUMEN SELULER INDONESIA

ABSTRACT

Oleh: Rahel Widiawati Kimbal
(Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado
Surat-e: rahelwk@yahoo.com. Ponsel 08124415511)

**Kimbal R.W Temasek's Monopoly and the Impact to Indonesian Cellular Customer.
J FORMAS 1(5):384-396**

Temasek Holdings has cross control to the two biggest cellular compaines in Indonesia namely, PT Telkomsel and PT Indosat.

This research takes primary data from data archives and analyzes through flow stages analysis model. The goal is to describe Temasek cross control actions and the impacts that are close to monopoly, and also to describe how government can act to face this problem with KKPU.

The research found that the cross ownership makes Indonesian cellular customers profit lost. Physically, customers have excessive cellular service cost and the government has income loss. On the oder side, customers have loss in the rights to choose the product or service.

As for this bag case, KKPU determines that Temasek has illegal ownership and break the law paragraph 27a rights number 5, 1999 about business competition. The concusion is the comprehensive laws to protect consumers not only related to the product and service quality, but also to the business policy from the company (policy on policy) and create clear compass for company and careful principal in government privatization program.

Keywords: Monopoly, Cellular service, Customers loss, Government role, Policy

PENDAHULUAN

Pada tahun 1997, beberapa negara dikawasan Asia dihantam krisis moneter. Mata uang Indonesia (rupiah) serta mata uang negara lainnya mengalami guncangan yang sangat dashyat. Tetapi dari semua negara yang mengalami fluktuasi paling parah ádalah Indonesia yang bergerak dalam kisaran Rp.2600 sampai Rp.17.000. Ulah para spekulan untuk memburu keuntungan telah menimbulkan penderitaan luar biasa. Depresiasi rupiah yang sangat tajam telah menimbulkan goncangan terhadap semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Inflasi melesat naik melebihi 70 %. Sehingga harga saham menukik tajam dan banyak pabrik-pabrik yang ditutup. PHK terjadi dimana-mana serta disusul gelombang protes buruh. Pengangguran meningkat tajam, utang luar negeri membengkak, dan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan naik tajam dalam sekejap mata (Deliarnov, 2006). Perekonomian negara benar-benar tenggelam ketitik terendah, negara terpuruk ke dalam situasi

perekonomian yang sulit. Krisis yang semula berasal dari krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi dan menjalar menjadi krisis politik dan kepercayaan. Sebagai akibatnya suhu politik meningkat, hal ini diperlihatkan dengan berbagai kerusakan sampai lengsernya Suharto dari kursi kepresidenan. Situasi ekonomi dan politik yang terus berkejang ke arah yang tidak menguntungkan telah memaksa pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi krisis yang sedang berlangsung. Namun demikian, krisis tidak pernah reda. Maka, pemerintah terpaksa meminta bantuan pihak luar dalam hal ini IMF dan Bank Dunia (*World Bank*) untuk mengatasi krisis yang terus berkepanjangan.. Bantuan berupa pinjaman uang dari IMF dan Bank Dunia (*World Bank*) ternyata semakin menimbulkan persoalan besar bagi Indonesia karena bantuan tersebut hanya disalahgunakan oleh para koruptor (Basri dan Subri, 2003). Bahkan menurut Arief dan Sasono (1987) menunjukkan bahwa arus bersih modal asing yang masuk ke Indonesia tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap investasi domestik secara keseluruhan. Peranan modal asing dalam pertumbuhan ekonomi nasional justru negatif, meski koefisien regresinya secara statistik tidak signifikan, yang jelas hasil penelitian ini menolak hipotesis yang mengatakan bahwa modal asing mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun terlepas dari persepsi negatif oleh sebagian kalangan terhadap keterlibatan pihak asing dalam pemulihan ekonomi Indonesia, fakta yang tidak bisa disangkal adalah terbukanya keran bagi masuknya pihak asing yang dipayungi oleh IMF dan Bank Dunia (*World Bank*) melalui tawaran deregulasi yang mengarah pada liberalisme ekonomi. Posisi pemerintah Indonesia saat itu yang tidak menguntungkan baik secara ekonomi maupun politik menyebabkan Indonesia tidak mampu berkata “tidak” untuk memberlakukan kebijakan-kebijakan yang menumbuhkan liberalisme ekonomi nasional.

Selain liberalisme dan deregulasi, obat lain yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia (*World Bank*) untuk menyetatkan perekonomian Indonesia adalah melakukan privatisasi. Privatisasi menurut Deliarnov (2006) merupakan sebuah konsep yang netral. Pada tahap awal , privatisasi memang meningkatkan efisiensi BUMN-BUMN “hidup segan mati tidak ingin “ akan tetapi pada gilirannya membawa celaka kalau sudah ditangan swasta, sudah tidak lagi memperhatikan kepentingan umum. Jadi privatisasi adalah salah satu bagian dari aliran neoliberalisme. Kemudian menurut Setyanto (2007) Privatisasi adalah penjualan asset publik kepada pihak swasta dengan mengurangi peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya

publik kepada masyarakat. Tujuan dari kebijakan tersebut salah satunya adalah merangsang pengalihan kegiatan ekonomi dari yang semula dikelola negara menjadi miliki swasta (Yustika, 2007)

Tujuan privatisasi ini Menurut Setyanto (1998) adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaan pemerintah (divestasi).
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusahaan
4. Mengurangi campur tangan birokrasi / pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan.
5. Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri.
6. Sebagai *flag-carrier* (pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global.

Dengan kata lain, efisiensi dan profesionalisme bisa dianggap sebagai semangat privatisasi. Dengan kebijakan ini pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengefisienkan pengelolaan potensi sumber keuangan secara profesional sehingga mampu mengurangi beban keuangan negara sekaligus menjadi sumber pendanaan pemerintah. Disisi lain, kebijakan ini berimplikasi pada pergeseran dari peran pemerintah yang dominan ke peran pihak swasta.

Program privatisasi yang disarankan IMF dan Bank Dunia (*World Bank*) pada implementasinya justru menjadi salah satu bentuk kolonialisasi baru. Pihak asing dengan memanfaatkan keberadaan regulasi privatisasi ini dan kekuatan modal yang mereka miliki bergerak cepat memasuki sektor-sektor perekonomian yang selama ini dikelola negara melalui kepemilikan saham mayoritas yang dengan sendirinya memudahkan mereka menganjurkan reformasi struktural dan mengendalikan arah kebijakan sektor-sektor tersebut. Kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak di beli murah oleh perusahaan-perusahaan asing. Menurut Ramlan (2007) Privatisasi besar-besaran dilakukan pada aset-aset negara melalui penjualan saham berlangsung pada masa pemerintahan Megawati tahun 2002 sampai 2004. Perusahaan atau badan usaha asing berbondong-bondong untuk menggunakan kesempatan ini demi berebut "kue-kue" privatisasi yang berupa BUMN ini. Tetapi sangat disayangkan Privatisasi yang dilakukan di Indonesia menurut Yustika (2006) mengalami berbagai jebakan

diantaranya yaitu *Pertama*, jebakan munculnya monopoli yang harus dipegang oleh negara kemudian pindah ke sektor swasta. Skenario ini sangat mudah diperkirakan, yakni dengan hanya melihat struktur pasar di Indonesia. Semenjak reformasi ekonomi digulirkan pada tahun 1998, sampai saat ini tidak terdapat perubahan yang berarti terhadap struktur pasar di Indonesia. *Kedua*, jebakan kelembagaan khususnya kelembagaan formal yang dibuat tidak bersandarkan kepada penguasaan teknis dan obyektif yang memadai. Kelembagaan formal yang dalam praktik berwujud dalam regulasi-regulasi seringkali dibikin tidak didasarkan kepada kepentingan ekonomis, melainkan dalam konteks privatisasi dibebani dengan muatan-muatan politis yang sangat dalam.

Salah satu pihak asing yang berhasil masuk dalam proses privatisasi ini adalah Singapura dengan membeli perusahaan seluler Indonesia melalui Temasek Holdings. Dimana perusahaan asing ini membeli saham Telkomsel sebagai penguasa jasa seluler di Indonesia dan selanjutnya membeli perusahaan seluler lain yaitu PT. Indosat, sebagai perusahaan telekomunikasi kedua terbesar di Indonesia (Noor, 2007) Masuknya Temasek Holding diharapkan mampu menggerakkan roda efisiensi dan profesionalisme perusahaan serta tentunya mendatangkan manfaat bagi pendanaan keuangan negara sekaligus meringankan beban pembiayaan pemerintah. Akan tetapi, dalam perjalanan operasioalnya kepemilikan silang Temasek Holding pada dua perusahaan teratas jaringan perusahaan seluler nasional berdampak pada dominasi pengaturan tarif seluler yang sangat mahal dibandingkan dengan tarif untuk jasa yang sama di negara lain di dunia.

Situasi ini tentunya merugikan konsumen dalam negeri. Para pemakai jasa seluler Indonesia tidak memiliki pilihan yang lain selain larut dalam kebijakan tarif yang telah dikeluarkan oleh anak perusahaan Temasek ini. Pemerintah sendiri sulit mampu mempengaruhi kebijakan tarif ini mengingat secara struktural berada dalam posisi minoritas. Dominasi Temasek atas penarifan jasa seluler ini mengindikasikan praktek monopoli khususnya pada bidang usaha jasa seluler di Indonesia. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana praktek dan dampak monopoli Temasek Holding ini bagi pengguna jasa seluler Indonesia dan sejauh mana peran pemerintah dapat berperan melalui lembaga bentukannya merupakan tujuan-tujuan yang ingin diungkap melalui penelitian ini.

Tujuan-tujuan penelitian ini akan dicapai dengan metode kualitatif yaitu menyingkap gambaran deskriptif tentang suatu obyek atau realitas atau tulisan

seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Sukindi (2002). Dengan kata lain penelitian tidak menyajikan data yang berupa angka-angka yang distatistikan. Ini berarti data yang dimanfaatkan dalam penelitian tidak dalam bentuk statistik melainkan dalam dokumentasi atas tulisan-tulisan yang didapat secara *library research* khususnya artikel-artikel tentang kasus Temasek yang diterbitkan di Detiknet mulai tanggal 16 Agustus 2007 sampai 31 Desember 2007. Sebagai peneliti sekaligus instrumen penelitian, penulis menganalisis data ini dengan menerapkan metode analisis alur tahapan seperti yang dikemukakan Strauss dan Corbin (Basrowi dan Sukidin: 2002). Metode analisa ini melalui tahap-tahap sebagai berikut *open coding, axial coding, selective coding*. Pada pelaksanaannya data-data yang diperoleh lewat dokumentasi artikel di Detiknet dikumpulkan. Selanjutnya diorganisir dan dikategorikan ke arah pemahaman-pemahaman atau proposisi yang, kemudian, diungkapkan secara jelas dalam pembahasan untuk mencapai tujuan penelitian ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dari pembahasan ini diharapkan kita mendapat manfaat baik secara teoritis berupa mengungkap gambaran yang detil tentang praktek dan dampak monopoli Temasek Holdings maupun secara praktis berupa merumuskan langkah antisipatif konsumen terhadap kondisi monopolis serupa serta kemungkinan langkah dan peran pemerintah mengatasi timbulnya kasus monopoli sebagai efek dari privatisasi BUMN di Indonesia.

PEMBAHASAN

Temasek Holding Dan kiprahnya Di Dunia Bisnis

. Temasek Holdings Pte Ltd adalah sebuah Perusahaan raksasa terbesar yang bertempat di Singapura. Perusahaan ini diketuai oleh S. Dhanabalan dan Ho Ching. Misi perusahaan ini adalah menciptakan dan memaksimalkan nilai pemegang saham sebagai investor aktif dan sukses. Sebagai Investor aktif dalam berbagai sektor industri seperti pada jasa keuangan, perbankan, Real estate, transportasi dan logistic, Infrastruktur, Media dan telekomunikasi, Biosains dan perawatan kesehatan, Gaya hidup konsumen, Teknologi dan rekayasa (Noor, 2007). Sejak pemerintah Indonesia memprivatisasi perusahaan komunikasi yaitu Telkomsel dan Indosat, kepemilikannya beralih tangan kepada pihak swasta dalam hal ini Temasek Holdings. Maka di sini terjadi perpindahan hak. Dimana fasilitas utama ini mulai

dikuasai oleh pihak asing (swasta) dengan mulai mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang intinya merugikan konsumen atau pihak Indonesia sendiri. Setelah beroperasi selama beberapa tahun Temasek Holdings mulai terus melancarkan kepemilikan sahamnya. Di mana setelah menguasai 35 % saham Telkomsel. Gilirannya ternyata perusahaan yang sama itu juga memiliki saham di perusahaan komunikasi kedua terbesar di Indonesia yaitu Indosat dengan jumlah sahamnya sebesar 41,94 %. Bukan itu saja ternyata Temasek memiliki saham yang tersebar diberbagai perusahaan pemerintah seperti pada BII 28 %, Bank Danamon 53%, PT Metropolitan Land 30% dan PT Chandra Asri 9% (Nugraha, 2007).

Temasek Dan Praktek Monopolinya

Suatu pasar disebut sebagai monopoli jika hanya memiliki satu produsen. Perusahaan monopoli membuat keputusan tentang banyaknya produksi dimana keputusan output produksi perusahaan monopoli akan secara langsung menentukan harga produk mereka. Banyak monopoli murni tercipta karena faktor hukum daripada faktor kondisi ekonomi. Satu contoh penting dari posisi monopoli yang dijamin oleh pemerintah adalah proteksi hukum yang diberikan berupa hak paten dan pemberian izin eksklusif atau lisensi untuk melayani pasar. Lisensi ini diberikan untuk jasa pelayanan masyarakat, jasa komunikasi, kantor pos, beberapa rute penerbangan dan berbagai jenis bisnis lainnya (Nicholson, 2002).

Menurut Sumarsono (2006) ada 5 hal yang memungkinkan timbulnya pasar monopoli yaitu :

- 1). Produsen memiliki salah satu sumber daya yang penting dan merahasiakannya, atau produsen memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
- 2). Produsen mempunyai hak patent untuk output yang dihasilkan.
- 3). Pemberian ijin khusus oleh pemerintah kepada produsen tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu.
- 4). Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoprasiakan skala perusahaan optimum.
- 5). Produsen mengetrapkan kebijakan limitasi harga . dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar.

Direktur Eksekutif Masyarakat Pemerhati Telekomunikasi Indonesia (MPTI) Yudanda menegaskan bahwa praktik monopoli dalam bentuk apapun jelas sangat

merugikan konsumen. Karena itu dukungan dalam mengungkapkan kasus Temasek oleh perjuangan KPPU dalam mengungkap kasus tersebut hendaknya mendapat respon positif agar konsumen di Indonesia tidak dirugikan terus (Sudrayatmo, 2007). Hal yang sama diungkapkan oleh Presiden Direktur *Institute for Development of Economics & Finance* M. Fadhil Hasan berpendapat, jika akhirnya KPPU memutuskan terdapat praktik monopoli, hal itu tidak akan kontraproduktif dengan iklim investasi di Indonesia. Monopoli dan iklim investasi adalah dua hal berbeda. Praktik monopoli dalam konteks yang dijalankan investor asing jelas merugikan bangsa dimana penguasaan Temasek terhadap bisnis telekomunikasi seluler di Indonesia tentunya akan sempit kalau dilihat dari sudut pandang bisnis saja. Apalagi ketika kita dihadapkan pada fakta hubungan antara Singapura dan Indonesia yang selama ini terjadi.

Hal yang sama diungkapkan oleh wakil presiden Jusuf Kalla melalui politik indonesia.com menyatakan bahwa monopoli itu berhubungan dengan korupsi sehingga harus diberantas karena sebagaimana korupsi, monopoli juga menghancurkan negara karena pengalaman negara hancur karena KKN yang juga ada hubungannya dengan korupsi maka harus diberantas. Walaupun monopoli banyak terjadi pada masa orde baru yang tumbuh dengan subur maka hendaknya dimusnahkan, baik itu yang datang dari dalam maupun dari luar. Sebagai Negara *common law*, konsep perekonomian yang dipakai Singapura merujuk pada konsep reformasi yang dilakukan Margaret Thatcher yang berhasil melakukan reformasi perekonomian di Inggris pada tahun 1980-an (Deliarnov, 2006). Konsep reformasi tersebut yang dikenal sebagai paham kapitalisme individualistik atau neoliberalisme. Paham ini melahirkan kapitalisme, yang menurut Adam Smith, menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja dan berusaha dalam persaingan sempurna, dengan meniadakan sama sekali intervensi pemerintah. Dengan alasan ini tidak heran semangat monopoli Temasek sebagai BUMN Singapura berhasil menguasai lebih dari 75 % pasar bisnis seluler di Indonesia.

Dampak Monopoli Temasek bagi Konsumen

Sebagai konsumen, kita pasti pernah mengalami kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap produk (barang dan atau jasa) yang kita konsumsi. Bila kita berbicara tentang perlindungan konsumen terhadap jasa layanan, banyak dari kita yang tidak tahu sampai sejauh mana seorang konsumen dapat memperoleh

pelayanan jasa yang memadai dari pelaku usaha, seringkali konsumen tidak mendapatkan pelayanan secara proporsional dalam menggunakan jasa layanan. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya pemberdayaan konsumen terhadap mutu dan kualitas layanan jasa yang diberikan. Jika terjadi permasalahan atau kerugian dari penggunaan layanan, biasanya konsumen terbenteng kesulitan besar untuk mendapatkan penyelesaian dari pelaku usaha, karena konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang (*inequality of bargaining power*). Terkadang jika konsumen mengadukan permasalahannya kepada pelaku usaha juga tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan, hal tersebut membuat konsumen sangat tidak berdaya. Konsumen hanya bisa pasrah terhadap kondisi yang dialaminya, karena tidak mungkin dengan kekuatan konsumen seorang diri bisa mengubah perilaku bisnis dari pelaku usaha, apalagi mengharapkan adanya perbaikan mutu/ kualitas pelayanan jasa kecuali hal tersebut telah menjadi strategi bisnis oleh pelaku usaha agar konsumen tetap setia pada produknya (Taba , 2007).

Ada 2 bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen Indonesia dalam menggunakan jasa seluler ini apalagi dengan adanya price leadership yang diterapkan oleh Temasek. Kerugian itu berupa *kerugian materil* yaitu besarnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan jasa seluler melalui anak perusahaan Temasek dan kerugian *non-materil* yaitu kerugian yang tidak bersifat uang yang dikeluarkan.

Kerugian Materil

Kerugian uang untuk pembayaran jasa seluler

Implikasi dari struktur kepemilikan silang, kelompok usaha Temasek mengakibatkan *price leadership* dalam industri Telekomunikasi. Selular di Indonesia. PT Telkomsel sebagai market leader di industri telekomunikasi di Indonesia menetapkan kebijakan penarifan jasa industri seluler secara eksekusif. Dampaknya adalah PT Telkomsel menikmati eksekusif profit, semetara di sisi lain, konsumen seluler di Indonesia mengalami kerugian karena harus membayar eksekusif tarif. Menurut hitungan dari KPPU, akibat kebijakan penarifan eksekusif yang diterapkan PT. Telkomsel selama periode 2003-2006 menimbulkan kerugian konsumen jasa telekomunikasi seluler di Indonesia berkisar Rp 14,769 triliun hingga Rp 30,808 triliun (Nugraha, 2007). KPPU menyatakan selama periode 2003-2006, akibat kebijakan penarifan eksekusif yang diterapkan PT Telkomsel menimbulkan kerugian

konsumen jasa telekomunikasi seluler Indonesia. Hitungan KPPU sangat masuk akal. Ilustrasi sederhana adalah biaya pengiriman satu pesan singkat (SMS) konsumen seluler di Indonesia harus membayar Rp 350 sementara konsumen seluler di India hanya Rp 90. Dengan harga yang murah itupun operator seluler di India sudah bisa mendapatkan profit yang besar .

Kerugian bagi Pemerintah Indonesia

Kepemilikan silang Temasek di Telkomsel dan Indosat itu telah menyebabkan perkembangan Indosat melambat dan tidak efektif dalam bersaing dengan Telkomsel. setelah 3 tahun, sampai tahun kelima, mereka melakukan hedging dalam rangka mengurangi pembayaran pajak. Sebelum itu, mereka banyak membeli perangkat telekomunikasi dengan harga yang lebih mahal dibanding harga pasar atau harga yang dibayar oleh perusahaan seluler lain, dalam praktik transfer pricing. Akhirnya penerimaan pajak negara menjadi turun, pelanggan seluler membayar lebih mahal, dan kita sebagai bangsa jadi objek pengisapan dan penjajahan. sebelum dikuasai Temasek, selama bertahun-tahun sejak tahun 1980-an hingga tahun 1996, Indosat adalah perusahaan yang masuk dalam kelompok nomor tiga besar pembayar pajak terbesar di Indonesia. Minimal 2,5 persen keuntungan Indosat disalurkan untuk membantu UKM dan pengusaha kecil di daerah-daerah. Justru sejak dikuasai Temasek, Indosat menjadi perusahaan yang jauh lebih kecil pembayar pajaknya, berada pada posisi nomor 30-an ke atas. Malah karena praktik-praktik manipulatif, seperti dalam kasus hedging dan transfer pricing, pembayaran pajaknya terus turun secara kontinyu dari tahun 2004 hingga 2006. (Sudrayatmo ,2007)

Kerugian Non-Materil

Kerugian hak konsumen memperoleh perlindungan hukum

Terlepas dari sikap pro-kontra, termasuk adanya upaya hukum banding para pihak dalam menyikapi putusan KPPU, ada beberapa pelajaran dari putusan KPPU tersebut. Dalam *Consumer International World congress* forum tertinggi dari komunitas lembaga konsumen yang diadakan di Australia membahas bahwa kebijakan kompetisi sebagai salah satu instrumen dalam perlindungan konsumen. Energi dalam upaya perlindungan dan pembelaan konsumen sudah waktunya bergeser, tidak hanya berfokus pada persoalan mutu suatu produk di bawah standar

atau buruknya pelayanan jasa, tetapi juga harus memerangi struktur pasar yang distortif seperti praktik monopoli, kartel harga dan penyalagunaan posisi dominan (Noor, 2007). Ini berarti konsumen perlu perangkat hukum yang memproteksi mereka dari kebijakan pelaku usaha yang merugikan mereka.

Apabila pelanggaran hak-hak konsumen akibat mutu barang di bawah standar bisa dirasakan akibatnya secara langsung oleh konsumen, seringkali konsumen tidak sadar bahwa hak-haknya sebagai konsumen dilanggar karena harus membayar harga yang tidak wajar dari seharusnya konsumen bayar. Keadaan ini juga seakan-akan dibiarkan oleh pemerintah sebagai regulator yang seharusnya melindungi kepentingan konsumen dalam beberapa kasus justru membuat regulasi yang antikompetisi dan melindungi berbagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (ini masuk pada kerugian konsumen) Dalam kondisi ini, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh konsumen, yang paling sering dilakukan konsumen hanya dengan cara menulis di surat pembaca ke media cetak maupun media elektronik atau mengadukan permasalahannya ke Lembaga Konsumen (LK), namun lembaga konsumen yang ada saat ini juga sangat terbatas dan belum tersosialisasi secara merata di semua lapisan masyarakat, apalagi mengharapkan konsumen memperperkarakan di pengadilan dengan kerugian yang dialami sangat kecil dibandingkan harus membayar biaya perkara dan melalui proses yang berkepanjangan (Noor, 2007).

Salah satu permasalahan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha selama ini terletak pada tidak tersedianya informasi yang lengkap, jelas, dan benar tentang barang dan atau jasa yang diproduksi serta peran regulator sebagai pembuat kebijakan.

Kurangnya Pilihan bagi Konsumen Jasa seluler

Tersedianya informasi yang memadai dapat memberikan kemampuan bagi konsumen dalam melakukan pilihan tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diinginkan. Kurangnya informasi yang diterima menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam penggunaan jasa layanan seluler, yang pada akhirnya menyebabkan kekecewaan atau kerugian terhadap konsumen. Tidak memadainya informasi yang disampaikan merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat

memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk tertentu, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan atau mempunyai gambaran yang keliru atas penggunaan jasa layanan.

Peran Pemerintah dalam Kasus Temasek

Fenomena kasus Temasek yang berdampak pada kerugian materil dan non-materil yang tidak sedikit dipihak konsumen baik warga negara sebagai pengguna jasa seluler maupun negara disisi pendapatan nasional yang diharapkan dapat digunakan kepentingan bangsa melahirkan tanda tanya seputar peran pemerintah yang seharusnya melindungi kepentingan warganya dan mengusahakan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi rakyatnya. Apakah pemerintah tidak memiliki peran atau tidak bisa berperan atau bahkan belum berperan menjadi rentetan pertanyaan yang harus diklarifikasi. Penulis, berdasarkan data yang mengemuka, melihat ada beberapa entitas yang dapat dikelompokkan sebagai peran yang telah dapat dilakukan pemerintah. Maksud penulis dengan kata “peran” di sini adalah tindakan pemerintah yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan atau dimanfaatkan untuk menghadapi keberadaan aksi monopolistik suatu badan usaha yang dikuasai oleh pihak swasta asing atau domestik. Tindakan tersebut dapat berupa penegakkan perangkat perundang-undangan yang ada atau lembaga independen yang secara khusus dibentuk pemerintah untuk mengatasi munculnya kasus monopoli semacam ini yaitu dalam hal ini pemerintah dapat mengambil peran melalui UU Perlindungan Konsumen, Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

UU Perlindungan Konsumen

Sebenarnya konsumen bisa meminimalisasi kerugian jika konsumen memiliki kesadaran atau pemahaman tentang keberadaan instrumen perlindungan bagi konsumen. Dalam hal ini melalui Undang-undang perlindungan konsumen Secara yuridis, pelanggaran hak-hak konsumen-menurut Pasal 4 UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Taba (2007) membagi ke dalam empat jenis yaitu *Pertama*, hak mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan mengkonsumsi layanan operator. Contoh pelanggaran jenis ini ialah pemblokiran sepihak operator

maupun keterbatasan kualitas dan jaringan, yang sebelumnya (lewat promosi) telah dijamin keandalannya oleh operator. *Kedua*, hak memperoleh pelayanan dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang ditawarkan. Keluhan pelanggan seluler yang pulsanya terkuras habis tanpa disadari, gara-gara mengikuti layanan push SMS content provider atau operator misalnya, merupakan contoh konkret “pengebirian” hak-hak konsumen. Pasalnya, konsumen tak tahu kalau layanan push SMS adalah layanan berlangganan. Yang dia tahu pulsanya habis begitu saja, karena setiap menerima SMS dari penyedia layanan, pulsanya langsung dipotong. Dengan tarif premium pula. Sementara, untuk menghentikan layanan itu, tak tahu pula bagaimana caranya, karena penyedia layanan tidak memberikan informasi lengkap.

Ketiga, hak pengguna seluler atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan layanan yang ditawarkan operator. Pelanggaran jenis ini berwujud beragam promosi atau penawaran layanan yang dalam pelaksanaannya, baik disengaja atau tidak, telah memperkosa hak-hak konsumen. Pasalnya, program tersebut tidak disertai dengan rincian informasi detail seperti jam penggunaan program dan teknis perhitungan pulsa. Akibatnya, banyak pelanggan yang pulsanya habis tanpa tahu penyebabnya, sehingga mendorong mereka mengajukan gugatan.

Keempat, hak konsumen untuk dilayani secara benar serta didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakannya. Contoh pelanggaran ini dapat dilihat dari tingginya keluhan pemakai seluler terhadap pelayanan petugas operator yang lamban dan seringkali tidak bersahabat, pada saat pelanggan menanyakan atau meminta informasi. Dalam konteks demikian, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, upaya menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab dan menghormati hak-hak konsumen, merupakan prasyarat penting yang menentukan keberlanjutan bisnis seluler dari para operator

Pasal 27 Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999

Melalui kepemilikan saham ini pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memutuskan bahwa Temasek Holdings (BUMN Singapura) telah melanggar Pasal 27 Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha yang menyebutkan “pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan usaha kegiatan dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang

sama pada pada pasar yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau kelompok pelaku menguasai lebih dari 0 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Intinya adalah tentang “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Nugraha,2007). Eksistensi undang-undang ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengambil peran lewat penegakkan pasal tentang monopoli apabila tentunya unsur-unsur yang disyaratkan undang-undang ini terpenuhi. Hal ini bermakna bahwa, pada dasarnya tidak ada undang-undang atau perangkat hukum yang secara khusus mengatur dominasi pihak asing yang bermodal besar bagi kegiatan usaha dalam negeri tetapi pemerintah dapat mengambil langkah dengan mendorong penegakkan aturan larangan praktek monopoli di atas melalui tentunya sosialisasi perundang-undangan yang menyentuh setiap level masyarakat baik yang terlibat sebagai konsumen maupun pelaku usaha dan tak kalah pentingnya adalah menyiapkan infrastruktur dan personil penegakkan hukum yang berintegritas demi menjalankan amanat negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

KPPU dalam Kasus Temasek

Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengkoordinasi berjalannya undang-undang ini tidak berjalan sendiri dan para pelaku ekonomi tentu tidak seenaknya saja melanggar karena tidak ada lembaga/institusi atau orang yang menyempritnya pelaku usaha. Melihat gejala itulah, akhirnya presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Tujuan dibentuk komisi ini untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut (Sabara, 2007).

KPPU adalah lembaga independen non struktural yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 5 Tahun 1999). Setelah dibentuk di Jakarta, KPPU telah membuat perwakilan di beberapa kota besar. Seperti; Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Batam. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, komisi ini terdiri dari 13 anggota dibantu oleh Sekretariat KPPU yang dipimpin direktur eksekutif. Lembaga yang kerjanya sedikit mirip dengan panitia perselisihan perburuhan ini, bukan saja menerima laporan dari masyarakat, tapi juga bisa menyelidiki kasus

jika ada temuan perilaku perusahaan atau koperasi menyimpang. Contohnya, taksi airport. Koperasi taksi ini diduga kuat melakukan monopoli. Karena tarif sudah ditentukan dan tak ada taksi pilihan bagi masyarakat. Dengan kata lain, KPPU memang bukan secara langsung mewakili atau menjalankan perintah birokrasi atau negara tetapi mengambil peran sebagai instrumen pengawasan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan program pemerintah yaitu kesejahteraan rakyat. KPPU, yang dibentuk pemerintah, disiapkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia akan membawa kesejahteraan bagi setiap pihak yang terlibat baik pelaku usaha, rakyat, dan pemerintah sendiri. Atas dasar kondisi seperti inilah KPPU atas laporan masyarakat mengambil peran dalam kasus monopoli Temasek. Secara tersirat, pemerintah berperan menyiapkan komisi sebagai ruang mendapatkan gerak pengawasan yang berintegritas bagi pelaku usaha di Indonesia.

Dalam kasus monopoli Temasek Holdings dengan melakukan kepemilikan silang di dua perusahaan telekomunikasi Indonesia, yaitu Indosat dan Telkomsel. Akhirnya pemerintah Indonesia melalui proses di KPPU memerintahkan agar Temasek Holdings melepaskan kepemilikan saham di salah satu perusahaan tersebut, selambat-lambatnya dua tahun sejak keputusan dibacakan atau pada akhir 2009. Selama rentang waktu dua tahun tersebut Temasek Holdings diminta melepas hak suara di antara kedua perusahaan hingga dilepaskannya salah satu dari kedua saham secara keseluruhan. Pelepasan saham tersebut dengan syarat masing-masing pembeli dibatasi maksimal lima persen dari total saham yang dilepas. Akibat kepemilikan silang tersebut, konsumen telepon seluler di Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 14,764 triliun hingga 30,808 triliun sejak 2003 hingga 2006 (Nugraha, 2007). Tetapi para konsumen tidak memiliki kewenangan mendapatkan ganti rugi karena tidak ada yang mengajukan keberatan. Temasek Holdings bersama kelompok usahanya, yaitu *Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd*, *STT Communication Ltd*, *Asia Mobile Holdings Company Pte Ltd*, *Asia Mobile Holdings Pte Ltd*, *Indonesia Communication Ltd*, *Indonesia Communication Pte Ltd*, *Singapore Telecommunications Pte Ltd*, *Singapore Telecom Pte Ltd*, dan PT. Telekomunikasi Seluler harus membayar denda masing-masing Rp 25 Miliar. KPPU juga memerintahkan Telkomsel menurunkan tarif layanan selulernya sekurang-kurangnya 15 % dari tarif yang berlaku.

Putusan KPPU menjadi klimaks dari kontroversi mengenai dominasi dan berbagai spekulasi kartel atau praktik persaingan tidak sehat yang diduga dilakukan Temasek di industri seluler Indonesia beberapa tahun terakhir. Kasus ini dari awal mendapat banyak sorotan dan dinilai kontroversial karena menyangkut investor asing dan karena kepemilikan silang Temasek. Hal ini juga diakibatkan oleh kecerobohan pemerintah sendiri. Pemerintah meloloskan Temasek dalam divestasi Indosat, padahal saat itu Temasek sudah menguasai 35 persen saham Telkomsel. Temasek sudah mendapat jaminan dari pemerintah saat akan membeli saham Indosat, bahwa aset yang akan mereka beli waktu itu sudah *clean* dan *clear* atau tidak bermasalah. Bahkan menurut Temasek, KPPU sendiri bahkan sudah memberi persetujuan terhadap divestasi Indosat tersebut, meskipun hal ini hanya dibantah oleh KPPU (Samhadi, 2007)

Terhadap putusan KPPU ini, Temasek sendiri langsung menunjukkan reaksi keras dan membantah semua yang dituduhkan KPPU. Kubu pro-Temasek menduga ada kepentingan yang bermain di balik diperiksanya Temasek oleh KPPU dan konspirasi untuk menendang Temasek (Samhadi, 2007). Putusan KPPU yang menjatuhkan sanksi denda pada Temasek, menurut mereka, bakal menjadi lonceng kematian bagi investasi di Indonesia, yang saat ini justru sangat diperlukan negara ini untuk menggerakkan kembali ekonominya. Iwantono mengatakan melalui Jakarta CyberNews, laporan mengenai kasus Temasek tersebut sebenarnya sudah lewat waktu sehingga tidak bisa dilanjutkan sebagai kasus laporan. Jika ingin diteruskan sebaiknya dijadikan kasus inisiatif. Selain itu dasar pemikiran KPPU terhadap kasus itu juga tidak jelas. Seharusnya perusahaan dilarang melakukan kepemilikan silang jika mempunyai saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis dimana dua anak perusahaan Temasek tersebut tidak mempunyai saham mayoritas. Bahkan sebenarnya, pemerintah mempunyai saham yang paling besar di Telkomsel sehingga pemerintah bisa mengendalikan Telkomsel. Pihak STT sendiri mengatakan, STT bersama dengan Qatar Telecom memiliki sekitar 41 persen saham di Indosat. Namun itupun melalui anak perusahaan bernama Indonesia *Communication Limited* (ICL). Sementara itu, PT Telkomsel yang dimiliki oleh Singapore Telecom Mobile Pte Ltd sebesar 35 persen dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 65 persen. Ketua Majelis Anggota Nasional Persatuan Bantuan Hukum Indonesia Hendarji juga menyoroti pihak yang dengan kepentingan pribadinya memperalat serta menekan KPPU dengan menggunakan isu

nasionalisme sebagai topeng belaka. Tapi dibalik semua itu ternyata ada kepentingan-kepentingan pihak tertentu di belakangnya yang selalu mengintai pasar bisnis seluler terbesar yang dipegang oleh Temasek. Tentunya Indonesia akan kembali ditertawakan dunia internasional bila keputusan lembaga independen seperti KPPU dimanfaatkan kelompok tertentu. Hasil kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan KPPU sendiri juga tidak bulat karena salah satu anggota Benny Pasaribu melalui Cybenews mengatakan tidak sepakat mengenai dugaan adanya kepemilikan silang tersebut. Benny Pasaribu, juga mengatakan proses pemeriksaan kasus itu kurang mengikuti kaidah "*good corporate governance*" (tata kelola yang baik). dimana banyak yang tidak objektif. Prinsip `*good corporate*` kurang dipenuhi, tak taat *law and order* (aturan).

Kasus kepemilikan silang oleh Temasek ini memunculkan indikasi adanya 2 kepentingan yang bermain di dalamnya yaitu kepentingan oknum Pemerintah dan kepentingan kelompok usaha tertentu.

1. *Kepentingan oknum pemerintah*

Pada kasus ini mencerminkan bahwa pemerintah tidak menginginkan pihak swasta (asing) menguasai keseluruhan saham dari perusahaan seluler Indonesia yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karenas sejak awal para pendiri bangsa telah menyadari bahwa Indonesia sebagai kolektivitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga ditampung dalam pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 yang menyatakan "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*", Secara eksplisit ayat ini menyatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu selama pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam konsitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan.

Khusus untuk BUMN pembinaan usaha diarahkan guna mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Paling tidak terdapat 3 visi yang saling terkait menurut Santoso, 1999 yakni :

1. visi dari *founding father* yang terdapat dalam UUD
2. visi dari lembaga/badan pengelola BUMN
3. visi masing-masing perusahaan BUMN.

Kesemuanya ini harus dapat diterjemahkan dalam ukuran yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan. Visi UUD 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Visi ini harus diterjemahkan dalam ukuran yang lebih rinci dan kemudian dilakukan identifikasi jenis usaha yang masih perlu dikelola oleh negara, sehingga dapat menghasilkan jenis BUMN yang masuk kategori *public service obligation* atau PSO yang lebih berorientasi kepada pelayanan publik.

2. Kepentingan Kelompok Usaha tertentu

Temasek menuding bahwa KPPU telah menjadi kuda tunggangan kepentingan kelompok usaha tertentu yang mengincar saham yang dikuasai Temasek. Dalam Detiknet 26 November 2007 menyebutkan bahwa kelompok usaha tersebut adalah Alfa Telecom International Mobile (Altimo), raksasa telekomunikasi Rusia yang sebelumnya terang-terangan mengatakan mengincar investasi telekomunikasi di Indonesia. Perusahaan milik orang keempat terkaya di Rusia itu mengaku sudah menyediakan dana 2 miliar dollar AS untuk keperluan ini. Pers di Singapura menuding Altimo melakukan trik-trik kotor, termasuk menyuap sejumlah kalangan dan membiayai penelitian sejumlah lembaga dalam rangka kampanye buy-back (pembelian kembali) saham Indosat. Sebaliknya, sejumlah pihak lain mengaku dilobi dan dicoba disuap oleh Temasek. Sejumlah media massa di Indonesia bahkan diisukan juga telah dibeli.

Kasus pemeriksaan KPPU terhadap Temasek juga memunculkan polarisasi pendapat di kalangan akademisi, ekonom, pengamat, praktisi hukum, DPR, dan pemerintah. Sebagian dari mereka mendukung langkah KPPU, sementara sebagian lainnya menganggap KPPU sudah blunder dan melampaui kewenangannya. Contohnya, keputusan KPPU yang mengatur mekanisme penjualan saham kalau saham itu sudah dilepas oleh Temasek.

Selain Altimo, pihak yang termasuk disebut-sebut mengincar saham Telkomsel atau Indosat adalah pengusaha Chaerul Tanjung, Harry Tanoesudibyo, Aburizal Bakrie, dan Aksa Mahmud. Sebelumnya juga ada nama Setiawan Djodi dan Bukaka (Detiknet 26 November 2007).. Namun sumber lain lagi menyebutkan, ada nama lain yang lebih banyak memengaruhi jalannya drama KPPU-Temasek, yakni salah seorang petinggi di negara ini. Tetapi sekali lagi semua itu hanya isu yang sulit

dibuktikan. Ironisnya, pemerintah yang semula mengatakan akan melakukan buy-back ternyata tak punya uang untuk membeli kembali saham-saham tersebut. Kalangan di Singapura sendiri melihat ada unsur lain di luar pertimbangan komersial dalam kasus Temasek. Pemeriksaan terhadap Temasek, menurut mereka, merupakan bentuk balas dendam Indonesia karena berbagai ketidakpuasan dalam penyelesaian kasus dengan Singapura, seperti kasus penyelundupan pasir dan perjanjian ekstradisi para debitur kakap yang melarikan diri ke negara itu.

Namun demikian, terlepas dari kontroversi keputusan KPPU dan kemungkinan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil keputusan tersebut, dapatlah dilihat bahwa atas dasar kepentingan bangsa, pemerintah dapat memberi peran bagi perlindungan konsumen atas kasus-kasus monopolistik dengan menyosialisasikan fungsi dan peran komisi ini sehingga masyarakat dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk menyingkapi terjadinya praktek- praktek serupa. Pemerintah memang tidak bisa secara langsung dapat mempengaruhi keputusan KPPU tetapi dapat mendorong masyarakat memanfaatkan komisi ini untuk keberlangsungan dan perlindungan usaha serta konsumen. Disinilah peran pemerintah itu menjadi jelas lewat Komisi independen bentukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktek monopoli melalui kepemilikan silang di PT Telkomsel dan PT Indosat yang melibatkan Temasek Holdings Pte Ltd merupakan suatu pukulan berat bagi proses privatisasi di Indonesia. Privatisasi yang selama ini membuka keran bagi masuk pelaku usaha swasta baik asing maupun lokal telah membuka ruang bagi terjadinya monopoli yang tentunya merugikan rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kasus Temasek menjadi pelajaran yang berharga.

Melalui dua anak perusahaannya yakni *Indonesia Communiations Limited* (ICL) dan *Indonesia Communications Pte Ltd* (ICPL) untuk berperan dalam PT Indosat dan PT Telkomsel, Temasek, dalam keputusan KPPU yang merupakan institusi independen bentukan pemerintah, telah melakukan monopoli dan menyalahgunakan posisi dominan di pasar layanan telekomunikasi seluler Indonesia, melalui penetapan atau pengaturan harga (*price fixing / price leadership*), pengenaan tarif yang eksekutif dan menghambat interkoneksi. Hal tersebut

menyebabkan kerugian yang sangat besar terutama dikalangan konsumen pemakai jasa ini. Konsumen telepon seluler di Indonesia mengalami kerugian baik dalam bentuk materil berupa jumlah uang yang dikeluarkan untuk menikmati jasa selulernya maupun kerugian non-materil berupa hak dalam memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen yang meggunakan jasa seluler.

Kerugian-kerugian konsumen ini menjadi pelajaran penting dalam proses privatisasi di Indonesia. Fenomena ini menjelaskan bahwa posisi konsumen akan selalu lemah bila inisiatif perlindungan dari pemerintah baik secara kelembagaan maupun kebijakan tidak berjalan maksimal. Indikasi-indikasi adanya pihak-pihak dan kepentingan-kepentingan yang secara tidak langsung berperan dalam kasus usaha semacam Temasek baik dari lingkungan birokrasi maupun dunia usaha merefleksikan bahwa penegakan hukum dan rambu-rambu usaha yang memayungi operasional badan-badan usaha hasil privatisasi belum bersifat komprehensif dan menjangkau semua pihak yang terlibat yaitu pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.

Kerugian yang ditimbulkan Temasek ini juga mencerminkan perlunya perangkat kebijakan pemerintah yang lebih utuh dalam melindungi konsumen, tidak hanya berpusat pada sikap konsumen terhadap rendahnya mutu produk atau layanan, tetapi mulai memperhatikan sisi lain yaitu posisi konsumen dalam kebijakan pelaku usaha misalnya penetapan harga (*pricing*). Ini berarti pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang melindungi konsumen dari kebijakan yang merugikan konsumen (*policy on policy*). Pelajaran berharga yang lain adalah sosialisasi atas hak-hak dan perlindungan konsumen masih perlu digalakkan bahkan dilembagakan lewat materi-materi pelajaran disekolah sejak dini. Tak kalah pentingnya juga adalah dibutuhkannya peraturan-peraturan yang jelas dan komprehensif dalam kegiatan usaha di Indonesia disertai dengan integritas penegakkannya.

Singkatnya, kasus monopoli Temasek telah memberi bahan refleksi yang berharga bagi program privatisasi Indonesia dan kedudukan konsumen ditengah iklim usaha yang liberal serta kemampuan pemerintah untuk berperan secara yuridis,legislasi dan diplomatis serta sosialisai dalam kegiatan usaha yang berlangsung di Indonesia. Dengan harapan semua aspek tersebut pada akhirnya melabuhkan bangsa ini pada pencapain kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, dan Sukidin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Insan Cendekia. Surabaya
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Erlangga PT Gelora Aksara. Jakarta
- Dumairy, 1992. *Perekonomian Indonesia*. Pustaka Erlangga. Jakarta.
- Nicholson, 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan aplikasinya edisi kedelapan*. Pustaka Erlangga. Jakarta
- Nugraha. R. *Temasek dan Skenario Neoliberalisme di Indonesia*. Detiknet 23/11/2007. Jakarta
- Noor, Ahmad. *Pemerintah Jamin Tak Ada Intervensi Kasus Temasek*. Detiknet 19/11/2007. Jakarta
- _____ *Kasus dugaan Monopoli Temasek kian memanas*. Detiknet 05/11/2007.
- _____ *'Monopoli di Telekomunikasi Terus Rugikan Konsumen'*. Detiknet 02/11/2007. Jakarta
- Hidayat, Wicaksono, *KPPU Perpanjang Investigasi ke Temasek*. Detiknet 16/08/2007. Jakarta
- Santoso, Setyanto P. 2007. *Implementasi Privatisasi BUMN Dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme*. Artikel Populer. Jakarta.
- .1998. *Quo Vadis Privatisasi*. Artikel Populer. Jakarta
- Sudaryatmo, 2007, *Kebijakan Kompetisi dan perlindungan Konsumen*, Detiknet 17 /12/2007.
- Sumarsono, 2006, *Ekonomi Mikro*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Samhadi, Sri. *Menunggu Babak Baru Kasus Temasek-KPPU* . Detiknet 26/11/2007. Jakarta
- Tabal, Abdul. *Konsumen Dalam Permainan Operator*. Detiknet 31/12/2007. Jakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Perekonomian Indonesia: Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Unibraw.

PETUNJUK BAGI PENULIS

- Redaksi menerima tulisan dari mahasiswa dan alumni yang tergabung dalam Forum Kerukunan Mahasiswa Sulawesi Utara di Malang (FORMAS-MALANG), Praktisi dan Peneliti yang meringkas hasil penelitian, telaah pustaka, gagasan dalam bentuk tinjauan ilmiah berdasarkan pengalaman study dan perkuliahan, riset, pengabdian pada masyarakat. Redaksi juga membuka rubrik tinjauan buku baru dan suplemen berita peristiwa dalam bentuk kata dan gambar yang dimuat dalam sisipan.
- Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing dan harus merupakan tulisan orisinal yang belum pernah dipublikasikan di majalah atau jurnal ilmiah manapun.
- Semua karangan ditulis dalam bentuk esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang dijadikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua huruf dicetak tebal), cetak miring, letaknya pada tepi kiri halaman, dan tidak dengan angka, sebagai berikut.
 - PERINGKAT 1** (huruf besar semua rata dengan tepi kiri dan dicetak tebal)
 - Peringkat 2** (huruf besar kecil dan dicetak tebal)
 - Peringkat 3** (huruf besar hanya pada awal subbab, dicetak miring dan tebal)
- Artikel dicetak diatas kertas HVS ukuran A4, diketik dengan *Microsoft Word* menggunakan huruf *Arial* ukuran 12, spasi 1,5 sebanyak 7- 12 halaman. Termasuk tabel dan gambar.
- Format artikel terdiri dari:
 1. **Sistematika artikel hasil penelitian:** Judul (bahasa Indonesia & Inggris) dan Nama Penulis (Tanpa Gelar), Pekerjaan, Alamat Surat Elektronik serta Nomor Ponsel, Abstrak/Sinopsis (menyajikan ringkasan kajian literatur atau penelitian memuat masalah, tujuan, analisis, serta hasil penelitian maksimum 200 kata disajikan dalam Bahasa Inggris) dan **Keywords** (maksimum 5 kata), **Pendahuluan** (tanpa subjudul, mencakup latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian), **Metode penelitian** (mencakup keterangan tentang waktu dan tempat penelitian, bahan dan metode yang digunakan, perlakuan dan rancangan percobaan atau metode pengumpulan data harus dinyatakan dengan tegas dan jelas). **Hasil dan Pembahasan** (mencakup hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan untuk memberikan suatu kesimpulan tentang topik dan masalah penelitian, Implikasi dan keterbatasan. Menjelaskan keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya). **Penutup** (menyimpulkan isi bahasan dengan mengemukakan keterbatasan-keterbatasan untuk penelitian dan bila perlu memberi saran), **Daftar rujukan** dan ucapan terima kasih (bila ada).
 2. **Sistematika artikel setara hasil penelitian:** Judul (bahasa Indonesia & Inggris) dan Nama Penulis (Tanpa Gelar), Pekerjaan, Alamat Surat Elektronik serta Nomor Ponsel, Abstrak/Sinopsis (menyajikan ringkasan kajian literatur maksimum 200 kata disajikan dalam Bahasa Inggris) dan **Keywords** (maksimum 5 kata), **Pendahuluan** (tanpa subjudul, mencakup latar belakang dan ruang lingkup tulisan), **Bahasan utama** (dibagi dalam sub-sub judul, mencakup suatu kajian penelitian yang didukung hasil statistika atau hasil literatur yang cukup kuat, disajikan untuk memberikan suatu kesimpulan tentang topik, Implikasi dan keterbatasan). **Penutup** (menyimpulkan isi bahasan dengan mengemukakan keterbatasan-keterbatasan penelitian dan bila perlu memberi saran), **Daftar rujukan** dan ucapan terima kasih (bila ada).
- Sitasi kepustakaan dibuat dengan sistem nama-tahun, contoh:
 1. Menurut Nugroho (2003)
 2. Sebagaimana telah dilaporkan oleh peneliti terdahulu (Winarno, 2002; Wahab, 2002) bahwa
 3. Daftar Pustaka ditulis menurut urutan abjad.
 - a. Untuk buku: nama keluarga/pengarang (sumame) atau nama akhir dan inisial penulis, tahun terbit, judul buku, jilid, edisi, nama penerbit dan tempat terbit. Contoh: Brady, N.C. 2002. *The Nature and Properties of Soils*. 10th Ed. Macmillan Publ. Co. Inc. New York.
 - b. Untuk tulisan ilmiah dalam jurnal ilmiah: nama keluarga (*sumame*) atau nama akhir dan inisial penulis, tahun terbit, judul tulisan, singkatan resmi nama jurnal, volume, halaman permulaan dan akhir. Contoh: Kern, J.S., M.G. Johnson and B. Derek. 2002. Conservation tillage impacts on national soil and atmospheric carbon levels. *Soil Sci. Amer. J.* 66: 115-125.
 - c. Untuk tulisan ilmiah/informasi dari internet: nama keluarga/organisasi, tahun terbit, judul, alamat situs, tanggal dan tahun di unduh/diakses. Contoh: 2GC Active Management. 2000. *FAQ-s Can I apply Balanced Scorecard to my small business*, <http://2gc.co.uk/pub-faq.asp> (diunduh 01.1.2008).
- Dalam hal tata nama (nomenklatur) dan tata istilah, penulis harus mengikuti cara penulisan yang baku untuk masing-masing disiplin ilmu. Nama ilmiah jasad (binomial) harus dicetak miring.
- Artikel dikirim ke alamat redaksi 2 rangkap cetak disertai *soft copy*. Atau dikirim lewat surat elektronik (*e-mail*). Naskah akan dinilai oleh Dewan Editor dan atau dipresentasikan dalam klinik jurnal.


Info Jurnal, informasi mahasiswa sulut di Malang

Kunjungi Situs:

www.formas-malang.com

Alamat surat-e:


formas_malang@yahoo.com



**TULISAN ANDA INGIN DITERBITKAN...?
KAMI SOLUSINYA**

Penerbit

Pusat Informasi dan Komunikasi FORMAS-MALANG



Penyuntingan Naskah

Pengeditan Buku

Menerbitkan Buku Yang Memiliki ISBN.

Buku Ilmiah, Buku Popular dan sebagainya.



Yang Berminat Hubungi
Hubungi:

Penerbit FORMAS-Malang

Contact person: 08885889100; 081333922215 (Reza).

Email: penerbitformas@yahoo.com



ISSN 1978-8452

